



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Tualang Cut;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Said Safwatullah, S.H., dan Jamaliah Ramli, S.H. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM Pidie yang ber Kantor di Jalan Banda Aceh-Medan, No.1, Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 56/ Pen.Pid-Anak/2023/PN Sgi tertanggal 26 Juni 2023;

Anak didampingi Agus Muliadi (NIK: 1107090410940002) selaku abang kandung Anak;

Anak didampingi oleh T. Riki Azhari, PK Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang ber Kantor di Jalan Laksamana Malahayati, KM. 6, Banda Aceh berdasarkan Surat Tugas Nomor W1.PAS24.PK.01.05.02-1176 tertanggal 23 Juni 2023;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan Orang tua/Wali atau Pendamping, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di LPKA Banda Aceh dikurangi selama ANAK berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah ANAK tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit jam tangan rantai warna silver merk Bonia
 - 1 (satu) unit jam tangan warna putih tali kulit warna hitam Merk Luminor
 - 1 (satu) tali pinggang warna biru merk Bonia
 - 1 (satu) set handset bluetooth dalam tempat bentuk bulat warna mera
 - 6 (enam) lembar mata uang malaysia pecahan 50 ringgit
 - 1 (satu) lembar mata uang brunei darussalam pecahan 10 dolar
 - 2 (dua) lembar mata uang brunei darussalam pecahan 1 dolar
 - 2 (dua) lembar mata uang saudi arabia pecahan 1 riyals
 - 1 (satu) lembar mata uang saudi arabia pecahan 5 riyals
 - 1 (satu) lembar mata uang saudi Arabia pecahan 10 riyals.

Dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Iqbal Bin Ibrahim Tahir

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 23 /Eoh.1/SGL/06/2023 tertanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 bertempat di rumah Saksi korban Muhammad Iqbal Bin Ibrahim Tahir di Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil diambil dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Anak pergi ke sekitar rumah Saksi korban Muhammad Iqbal Bin Ibrahim Tahir untuk mengontrol atau memastikan bahwa rumah Saksi korban dalam keadaan kosong, kemudian ANAK pulang ke rumahnya menunggu waktu tengah malam.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib ANAK pergi ke rumah Saksi korban dengan berjalan kaki. Lalu setelah berada di samping rumah Saksi korban, ANAK memanjat pagar tembok setinggi 2 meter. Setelah melewati pagar tembok ANAK menuju ke arah pintu belakang rumah dan membuka pintu tersebut dengan cara mendorong secara perlahan-lahan dengan menggunakan kaki sehingga gagang pintu menjadi rusak.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah pintu terbuka ANAK masuk ke dalam rumah dan menuju ke sebuah kamar untuk membukanya namun pintu kamar tersebut tidak mau terbuka, lalu Anak menuju kamar kedua dan disamping pintu ada sebuah kunci dan ANAK langsung mengambil kunci tersebut dan membuka pintu kamar. Kemudian ANAK mengambil 6 lembar uang Brunai dari dalam lemari, kemudian ANAK mengambil 2 (dua) buah jam merek Bonia dan merek Guess dan 1 (satu) buah tali pinggang di atas meja, lalu ANAK mengambil 1 (satu) set Headset Bluetooth warna merah dari dalam laci meja.
- Selanjutnya ANAK menuju kamar ketiga yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 mayam dari dalam lemari dan mengambil 6 (enam) lembar uang ringgit di atas meja dekat lemari. Kemudian ANAK menuju kamar ke empat yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (buah) jam tangan merek Luminor dari dalam laci meja.
- Selanjutnya ANAK keluar dari rumah melalui pintu belakang yang sudah dirusak lalu memanjat tembok pagar dan pulang ke rumahnya dengan membawa barang-barang yang telah diambil.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 bertempat di rumah Saksi korban Muhammad Iqbal Bin Ibrahim Tahir di Gampong Blang Asan Kec Kota Sigli Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Anak pergi ke sekitar rumah Saksi korban Muhammad Iqbal Bin Ibrahim Tahir untuk mengontrol atau memastikan bahwa rumah Saksi korban dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong, kemudian ANAK pulang ke rumahnya menunggu waktu tengah malam.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib ANAK pergi ke rumah Saksi korban dengan berjalan kaki. Lalu setelah berada di samping rumah Saksi korban, ANAK memanjat pagar tembok setinggi 2 meter. Setelah melewati pagar tembok ANAK menuju ke arah pintu belakang rumah dan membuka pintu tersebut dengan cara mendorong secara perlahan-perlahan dengan menggunakan kaki sehingga gagang pintu menjadi rusak.

- Selanjutnya setelah pintu terbuka ANAK masuk ke dalam rumah dan menuju ke sebuah kamar untuk membukanya namun pintu kamar tersebut tidak mau terbuka, lalu Anak menuju kamar kedua dan disamping pintu ada sebuah kunci dan ANAK langsung mengambil kunci tersebut dan membuka pintu kamar. Kemudian ANAK mengambil 6 lembar uang Brunai dari dalam lemari, kemudian ANAK mengambil 2 (dua) buah jam merek Bonia dan merek Guess dan 1 (satu) buah tali pinggang di atas meja, lalu ANAK mengambil 1 (satu) set Headset Bluetooth warna merah dari dalam laci meja.

- Selanjutnya ANAK menuju kamar ketiga yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 mayam dari dalam lemari dan mengambil 6 (enam) lembar uang ringgit di atas meja dekat lemari. Kemudian ANAK menuju kamar ke empat yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (buah) jam tangan merek Luminor dari dalam laci meja.

- Selanjutnya ANAK keluar dari rumah melalui pintu belakang yang sudah dirusak lalu memanjat tembok pagar dan pulang ke rumahnya dengan membawa barang-barang yang telah diambil.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal Bin Ibrahim Tahir, di bawah sumpah menerangkan pa-da pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kapan dan bagaimana Anak mengambil barang-barang milik Saksi di rumah Saksi yang terletak di Gp. Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada malam Jumat tanggal 25 Mei 2023, Saksi dan istri (Saksi Cut Nadira) berada di Banda Aceh karena hendak mengantar orang tua yang hendak berangkat haji sehingga rumah dalam keadaan kosong. Saksi dan istri baru kembali ke rumah lagi pada malam hari Sabtu tang-gal 26 Mei 2023 sekira pukul 20.58 WIB dan melihat pintu kamar sudah terbuka semua termasuk pintu dapur di belakang rumah;
- Bahwa sebelum berangkat ke Banda Aceh, semua pintu dalam keadaan dikunci termasuk pintu dapur. Pintu dapur dikunci dengan 2 kunci barrel dan 1 kunci pintu utama (handle) namun sudah rusak di dobrak saat itu bukan seperti dicongkel;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi dan istri menderita kerugian sejum-lah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang terdiri atas 1 jam tangan Bonia, 1 jam tangan Luminor, 1 jam tangan Guess, 1 tali ping-gang Bonia, 1 set bluetooth, 1 cincin emas seberat 3 mayam, 6 lembar uang pecahan 50 ringgit, 1 lembar uang pecahan 10 dolar Brunei, 2 lem-bar uang pecahan 1 dolar Brunei, 2 lembar uang pecahan 1 riyal, 1 lem-bar uang pecahan 4 riyal, dan 1 lembar uang pecahan 10 riyal;
- Bahwa harga baru jam tangan Guess tersebut saat Saksi beli adalah se-kitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan harga cincin 3 mayam seki-tar sembilan jutaan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Anak yang mengambil setelah dikabarkan oleh pihak kepolisian karena sempat Saksi laporkan ke pihak kepolisian setelahnya;
- Bahwa tidak ada usaha Anak atau keluarganya untuk mengganti semua kerugian Saksi dan istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan atau menyetujui Anak untuk me-ngambil barang-barang milik Saksi dan istri di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Anak karena sangat berbahaya apa-bila tidak dihukum penjara sebab bisa mengganggu keamanan di lingku-ngan masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persida-ngan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan ketera-ngan tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

2. Cut Nadira Audina, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya seba-gai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kapan dan bagaimana Anak mengambil barang-barang milik Saksi dan suami (Saksi Muhammad Iq-bal) di rumah Saksi dan suami yang terletak di Gp. Blang Asan, Kecama-tan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi dan suami awalnya berada di Banda Aceh karena hendak mengantar orang tua yang hendak berangkat haji sehingga rumah dalam keadaan kosong. Saksi dan suami baru kembali ke rumah pada malam hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 20.58 WIB dan melihat semua pintu kamar sudah terbuka termasuk pintu dapur rumah;
- Bahwa sebelum berangkat ke Banda Aceh, semua pintu dalam keadaan dikunci termasuk pintu dapur. Pintu dapur dikunci dengan 2 kunci barrel dan 1 kunci pintu utama (handle) namun sudah rusak oleh Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi dan suami mengalami kerugian se-jumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang terdiri atas hilangnya 1 jam tangan Bonia, 1 jam tangan Luminor, 1 jam tangan Guess, 1 tali pinggang Bonia, 1 set bluetooth, 1 cincin emas seberat 3 mayam, 6 lembar uang pecahan 50 ringgit, 1 lembar uang pecahan 10 dolar Brunei, 2 lembar uang pecahan 1 dolar Brunei, 2 lembar uang pe-cahan 1 riyal, 1 lembar uang pecahan 4 riyal, dan 1 lembar uang pe-cahan 10 riyal;
- Bahwa harga cincin emas seberat 3 mayam itu sekitar sembilan jutaan;
- Bahwa tidak ada usaha Anak atau keluarganya untuk mengganti semua kerugian Saksi dan suami;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan atau menyetujui Anak untuk me-ngambil barang-barang milik Saksi dan suami di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Anak karena sangat berbahaya apa-bila tidak dihukum penjara sebab bisa mengganggu keamanan di lingku-ngan masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persida-ngan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan ketera-ngan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

3. M. Rama Yudha Bin Sriwahyudi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kapan dan bagaimana Anak telah mengambil barang milik para Saksi korban;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perkara ini setelah dipanggil untuk dipe-riksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja di sebuah Toko Emas yang bernama Eka di Banda Aceh. Pada suatu hari, seorang bernama Rahmadiyanto datang ke toko emas Eka tersebut menawarkan emas seberat 3 mayam yang diakuinya adalah emas kawinnya sendiri dan hendak dijual;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. Rahmadiyanto datang menjual emasnya tanpa ada surat. Namun ketika Saksi tanya berapa beratnya dan ia menjawab 3 mayam dan ketika Saksi timbang juga sama, maka Saksi percaya saja;
- Bahwa pada saat itu, toko emas Eka baru buka sekitar 3 bulan sehingga pada saat membelinya, Saksi meminjam uang kepada teman terlebih da-hulu untuk membelinya;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan uangnya, Saksi pun membayar emas tersebut seharga Rp8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa emas tersebut selanjutnya Saksi leburkan lagi dan dijual untuk mengembalikan uang teman yang sempat Saksi pinjam untuk membeli emas kepada Sdr. Rahmadiyanto;
- Bahwa pada saat diperiksa, barang bukti emas dan uang emas tersebut sudah tidak ada lagi di tangan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan ketera-ngan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

4. Alaudin Bin Usman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya se-bagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena ia adalah warga gampong Sak-si;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengemban amanah sebagai Geuchik di gampong tempat Anak tinggal;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat kapan dan bagaimana Anak mengambil barang-barang milik para Saksi korban;
- Bahwa Saksi juga baru mengetahui perkara ini setelah dipanggil oleh pi-hak kepolisian;
- Bahwa selaku Geuchik, Saksi sudah membantu keluarga Anak termasuk mengenalkan Anak ke pemilik usaha potong ayam agar Anak bisa beker-ja disana. Baru beberapa saat kerja, Anak sudah cabut kembali sehingga tidak bekerja lagi disana;
- Bahwa Anak ini memang nakal di keluarganya. Bahkan abangnya (Sdr. Agus Muliadi) juga sudah memberikan modal untuknya tetapi juga tidak jalan;
- Bahwa keluarga Anak juga tergolong miskin. Orangtuanya sudah berpi-sah dimana ibunya saat ini juga sakit stroke dan tanggung jawab keluarga dipikul oleh abangnya, yaitu Sdr. Agus Muliadi yang saat ini juga sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan ketera-ngan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

5. Saifullah Bin M. Ali, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya seba-gai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak memang pernah datang ke toko emas tempat Saksi bekerja yaitu di Sigli untuk menjual emas miliknya seberat 3 mayam berdasarkan pengakuannya;
- Bahwa Saksi tidak mau membeli emasnya karena Anak menjual emas tanpa ada bukti surat. Namun Saksi membeli uang pecahan ringgit yang ditawarkan Anak sejumlah tiga ratus ringgit yang Saksi beli Rp3.000 per ringgitnya;
- Bahwa pada saat itu, Anak datang bersama seorang wanita muda yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi bukan bekerja dan tidak memiliki *money changer*;
- Bahwa uang ringgit tersebut sudah disita pihak kepolisian dan Anak juga belum menggantinya kepada Saksi sehingga Saksi rugi Rp900.000,00;



- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Anak karena uang Saksi juga belum digantinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa uang ringgit yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya namun wanita muda yang diterangkan Saksi, Anak menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena wanita itu hanya membantu Anak membo-ncengi dirinya sampai disuatu tempat saja;

6. H. Razali Bin M. Yusuf, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak memang pernah datang ke *money changer* tempat Saksi bekerja di Sigli untuk menjual uang asing sejumlah 17 riyal saudi dan 12 dolar brunei dimana Saksi membelinya seharga Rp4.000 per riyal saudi dan Rp9.000 per dolar brunei;
- Bahwa pada saat itu, Saksi juga ada membuat kwitansinya dan sudah di-berikan kepada Anak;
- Bahwa uang riyal dan dolar brunei tersebut sudah disita pihak kepolisian dan Anak belum menggantinya kepada Saksi sehingga Saksi menderita kerugian sejumlah Rp176.000,00;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Anak apabila Anak bisa berubah menjadi Anak yang baik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa uang riyal saudi dan dolar brunei yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa satu buah Kartu Keluarga No. 1107091410100001 tertanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 Juni 2023 di Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh setelah se-hari ngekos disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap karena telah melakukan tindak pidana, yaitu me-ngambil barang-barang milik para Saksi korban di rumahnya yang terle-tak di Gp. Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak adalah 1 buah jam tangan Bonia, 1 buah jam tangan Luminor, 1 buah jam tangan Guess, 1 buah ta-li pinggang Bonia, 1 set bluetooth, 1 buah cincin emas seberat 3 mayam, 6 lembar uang pecahan 50 ringgit, 1 lembar uang pecahan 10 dolar Bru-nei, 2 lembar uang pecahan 1 dolar Brunei, 2 lembar uang pecahan 1 ri-yal, 1 lembar uang pecahan 4 riyal, dan 1 lembar uang pecahan 10 riyal;
- Bahwa barang-barang tersebut Anak ambil tanpa izin atau persetujuan para Saksi korban;
- Bahwa barang-barang tersebut Anak dapatkan dengan cara mulanya ke-tika Anak hendak pulang ke rumah pada Rabu, 24 Mei 2023 sore lalu melewati rumah Saksi korban yang saat itu terpantau dalam kondisi lam-pu luar rumahnya hidup terus tanpa dimati padahal belum malam hari sehingga Anak menilainya sedang dalam kondisi tidak ada penghuni;
- Bahwa pada malam harinya, Anak kembali memantau dan masih sepi karena tidak ada rumah di sekitar rumah korban kecuali bangunan TK sehingga pada Kamis dini hari, tepatnya 25 Mei 2023 pukul 00.20 WIB, Anak kembali ke rumah korban untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi korban adalah dengan memanjat pagar rumah yang tingginya sekitar 2 meter. Setelah berhasil, lalu Anak masuk ke rumah Saksi korban lewat pintu dapur dengan cara mendobrak pintunya dengan kaki sampai terbuka. Adapun alasan Anak masuk lewat pintu dapur juga karena di dapur agak sedikit gelap daripa-da masuk dari pintu depan;
- Bahwa setelah berhasil masuk dengan merusak pintu dapur rumah Saksi korban, Anak lalu masuk ke beberapa kamar yang ada lalu mengambil beberapa buah jam, tali pinggang, emas, headset bluetooth, dan bebera-pa mata uang asing;
- Bahwa semua barang bukti tersebut Anak sembunyikan di semak-semak sekitar rumah sedangkan yang lainnya termasuk cincin emas telah Anak jual untuk memenuhi kebutuhan pribadi Anak, seperti

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi



membeli HP merek Realme sejumlah Rp2.500.000,00 dan membayar uang kos di Keudah Banda Aceh sebesar Rp600.000,00 per bulan;

- Bahwa tujuan Anak hendak ngekos di Keudah Banda Aceh adalah untuk bermain-main sambil cari kerja;
- Bahwa cincin emas tersebut awal mulanya Anak jual ke Saksi Saifullah di Sigli namun ditolak karena tidak ada surat. Namun Saksi Saifullah mau membeli uang ringgit yang Anak tawarkan sehingga bisa dirupiah-kan menjadi Rp900.000,00;
- Bahwa selanjutnya Anak meminta tolong kepada Sdr. Rahmad Yanto un-tuk menjualkan cincin emas tersebut ke Banda Aceh dan berhasil dijual. Lalu Sdr. Rahmad Yanto menyerahkan uang hasil penjualan cincin emas tersebut kepada Anak sebesar Rp5.000.000,00 lalu Anak memberikan upah lagi kepada Sdr. Rahmad Yanto sebesar Rp500.000,00 sehingga Anak hanya mendapatkan uang sejumlah Rp4.500.000,00;
- Bahwa Anak mendapatkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 dari Rahmad Yanto karena menurut keterangannya, cincin emas tersebut setelah di-timbang di Banda Aceh hanya seberat 2 mayam;
- Bahwa Anak juga ada menjual uang dolar Brunei dan riyal kepada Saksi H. Razali dengan nominal rupiah sebesar Rp176.000,00;
- Bahwa beberapa barang bukti yang Anak ambil itu telah diambil kembali oleh pihak kepolisian kecuali jam tangan Guess yang sudah tidak ada lagi di semak-semak sekitar rumah dan emas yang juga sudah Anak jual untuk membeli barang-barang kebutuhan Anak;
- Bahwa HP Realme yang pernah Anak beli sebelumnya, pada saat sebe-lum ditangkap juga sudah Anak jual dan uangnya juga sudah habis;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian dengan penjara selama 1 tahun dan 2 bulan;
- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah terlibat kasus penculikan wanita di Aceh Besar namun perkaranya tidak berlanjut karena sudah damai;
- Bahwa orang tua Anak saat ini sudah bercerai dan ibu kandung Anak da-lam kondisi strok terbaring di rumah;
- Bahwa Anak pernah dibantu oleh Saksi Alaudin untuk bekerja di sebuah tempat pemotongan ayam namun Anak hanya bekerja beberapa saat saja karena kerjanya melelahkan, yaitu dari subuh sampai pukul 1 siang dengan upah Rp60.000,00 per harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak selesai sekolah SMP karena dikeluarkan sebab Anak juga sering kesiangan bangun dan selama sekolah juga tidak pernah da-pat juara atau ranking;
- Bahwa Anak juga main chip namun tidak pernah mengonsumsi sabu;
- Bahwa saat ini Anak hanya bisa memohon maaf kepada para Saksi kor-ban karena telah merusak rumahnya dan tidak sanggup untuk mengganti barang yang telah diambil karena tidak punya uang;
- Bahwa Anak juga memohon maaf kepada Saksi H. Razali dan Saifullah yang uangnya belum bisa Anak ganti karena pecahan uang asingnya ju-ga ikut disita;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persida-ngan;
- Bahwa Anak sudah pernah diperiksa pihak kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Sdr. Agus Muliadi selaku pendamping (abang kandung) Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah abang kandung Anak;
- Bahwa saya dan Anak berasal dari keluarga kurang mampu dimana orang tua kami sudah berpisah dan saya yang menanggung biaya hidup untuk ibu dan Anak saat ini meskipun saya juga sudah berkeluarga;
- Bahwa saya sudah pernah memberikan modal usaha untuk Anak namun ti-dak berjalan;
- Bahwa saya bekerja sebagai seorang wiraswastawan yang bergerak di bi-dang jual beli jus sehingga tidak mampu untuk mengganti kerugian yang di-derita oleh para Saksi korban;
- Bahwa saya mewakili keluarga hanya bisa memohon maaf kepada para Saksi korban atas perbuatan Anak;
- Bahwa saya memohon agar Anak bisa kembali dibina di lembaga yang ber-wenang agar bisa dibimbing supaya tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Pene-litian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi pada pokoknya agar Anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dimana PK Bapas yang bertugas, yaitu T. Riki Azhari juga menye-butkan bahwa di LPKA juga ada program atau kegiatan untuk melatih kepriba-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dian Anak agar bisa menjadi lebih baik lagi termasuk pembinaan mental dan spiritual. Selain itu juga ada kejar paket B dan C sehingga Anak nantinya juga akan tetap memperoleh Pendidikan, termasuk apabila sudah bebas atau sudah masuk katagori dewasa pun, Anak akan dipanggil lagi untuk menyelesaikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit jam tangan rantai warna silver merk Bonia;
2. 1 (satu) unit jam tangan warna putih tali kulit warna hitam merk Luminor;
3. 1 (satu) tali pinggang warna biru merk Bonia;
4. 1 (satu) set handset bluetooth dalam tempat bentuk bulat warna merah;
5. 6 (enam) lembar mata uang malaysia pecahan 50 ringgit;
6. 1 (satu) lembar mata uang brunei darussalam pecahan 10 dolar;
7. 2 (dua) lembar mata uang brunei darussalam pecahan 1 dolar;
8. 2 (dua) lembar mata uang saudi arabia pecahan 1 riyals;
9. 1 (satu) lembar mata uang saudi arabia pecahan 5 riyals;
10. 1 (satu) lembar mata uang saudi Arabia pecahan 10 riyals.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 Juni 2023 di Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh setelah sehari ngekos disana dengan tujuan untuk bermain-main;
2. Bahwa Anak ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik para Saksi korban di rumah Saksi korban yang terletak di Gp. Blang Asan, Keca-matan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
3. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak adalah 1 buah jam tangan Bonia, 1 buah jam tangan Luminor, 1 buah jam tangan Guess, 1 buah tali pinggang Bonia, 1 set bluetooth, 1 buah cincin emas seberat 3 mayam, 6 lembar uang pecahan 50 ringgit, 1 lembar uang pecahan 10 dolar brunei, 2 lembar uang pecahan 1 dolar brunei, 2 lembar uang pecahan 1 riyal, 1 lembar uang pecahan 4 riyal, dan 1 lembar uang pecahan 10 riyal;
4. Bahwa barang-barang tersebut Anak ambil tanpa izin atau persetujuan para Saksi korban;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa cara Anak mengambil barang tersebut, yaitu awal mulanya Anak hendak pulang ke rumah pada Rabu, 24 Mei 2023 sore lalu melewati rumah Saksi korban yang saat itu terpantau lampu luar rumahnya dalam kondisi menyala padahal belum malam sehingga Anak menilai rumah itu sedang dalam kondisi tidak ada penghuni;
6. Bahwa pada malam harinya, Anak kembali memantau dan keadaan rumah ternyata masih sepi karena tidak ada rumah di sekitar rumah korban kecuali bangunan TK sehingga pada Kamis dini hari, tepatnya 25 Mei 2023 pukul 00.20 WIB, Anak kembali ke rumah korban untuk masuk ke dalam rumah;
7. Bahwa cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi korban adalah dengan ca-ra memanjat pagar rumah yang tingginya sekitar 2 meter lalu Anak masuk ke rumah Saksi korban lewat pintu dapur dengan cara mendobrak pintunya dengan kaki sampai terbuka. Setelah berhasil masuk dengan merusak pintu dapur rumah Saksi korban, Anak lalu masuk ke beberapa kamar yang ada lalu mengambil beberapa buah jam, tali pinggang, emas, headset bluetooth, dan beberapa mata uang asing yang ada di dalam kamar rumah;
8. Bahwa semua barang bukti tersebut diambil Anak lalu berhasil ditemukan sebagian yang saat ini telah menjadi barang bukti karena jam tangan merek Guess dan emas 3 mayam sudah hilang dinikmati Anak dengan keuntungan untuk membeli HP merek Realme dan untuk membayar kos di Banda Aceh;
9. Bahwa sampai saat ini, Saksi M. Iqbal dan Cut Nadira masih menderita ke-rugian atas kehilangan jam Guess dan emas 3 mayam dan belum diganti oleh Anak atau keluarganya;
10. Bahwa sampai saat ini, Saksi Saifullah masih menderita kerugian atas uang ringgit yang dibelinya dari Anak dan belum diganti pula oleh Anak seharga Rp900.000,00;
11. Bahwa sampai saat ini, Saksi H. Razali masih menderita kerugian atas uang riyal dan dolar brunei yang dibelinya dari Anak dan belum diganti pula oleh Anak seharga Rp176.000,00;
12. Bahwa Anak sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian sebelumnya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan;
13. Bahwa sebelumnya Anak juga pernah terlibat kasus penculikan wanita di Aceh Besar namun perkaranya tidak berlanjut karena sudah damai;



14. Bahwa orang tua Anak saat ini sudah bercerai dan ibu kandung Anak da-lam kondisi strok terbaring di rumah;
15. Bahwa Anak pernah dibantu oleh Saksi Alaudin untuk bekerja di sebuah tempat pemotongan ayam namun Anak merasa lelah karena sulit bangun pagi dan hanya diupah Rp60.000,00 per harinya;
16. Bahwa Anak tidak sekolah SMP karena dikeluarkan sebab Anak juga sering kesiangan bangun;
17. Bahwa Anak juga termasuk pemain chip;
18. Bahwa saat ini Anak hanya bisa memohon maaf kepada para Saksi korban karena tidak sanggup mengganti kerugian yang telah Saksi korban alami;
19. Bahwa para Saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Unsur dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sam-pai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pa-kaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertim-bangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barang siapa Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku Anak yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (**Vide: Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah dihadapkan seorang Anak yang berdasarkan Kartu Keluarga No. 1107091410100001 tertanggal 16 Mei 2014, lahir pada tanggal 10 Juni 2006 sehingga belum genap berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi yang dihadirkan telah membenarkan identitas Anak sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “mengambil suatu” dapat diartikan sebagai tindakan dari subjek pelaku tindak pidana yang memindahkan dan/atau membawa sesuatu sehingga sesuatu itu berada atau di bawah penguasaannya. Perbuatan “mengambil sesuatu” dianggap telah terjadi apabila suatu tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang merupakan milik



orang lain sehingga pembuktiannya bersifat alternatif. Artinya, apabila sebagian saja dari barang tersebut dapat dibuktikan merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut dinilai telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti “menghendaki” (*willen*) dalam arti pelaku tindak pidana memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan suatu barang sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/tidak sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak memang sengaja atau berencana mengambil barang milik Saksi korban di rumah Saksi korban yang terletak di Gp. Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie dengan cara awal mulanya Anak memantau rumah Saksi korban yang kosong pada Rabu, 24 Mei 2023 sore lalu kembali lagi ke rumah tersebut pada dini hari tepatnya 25 Mei 2023 pukul 00.20 WIB lalu masuk ke rumah Saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah yang tingginya sekitar 2 meter lalu Anak masuk ke rumah Saksi korban lewat pintu dapur dengan cara mendobrak pintunya dengan kaki sampai terbuka. Setelah berhasil masuk dengan merusak pintu dapur rumah Saksi korban, Anak lalu masuk ke beberapa kamar yang ada lalu mengambil beberapa buah jam, tali pinggang, emas, headset bluetooth, dan beberapa mata uang asing yang ada di dalam kamar rumah Saksi korban;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Anak jelas-jelas milik Saksi korban yang dibawa Anak tanpa izin atau persetujuan Saksi korban lalu dikuasai dan dijual sebagiannya sehingga Anak memperoleh keuntungan yang digunakannya untuk membeli HP dan membayar uang kos di Keudah Banda Aceh. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi unsur mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum. Oleh karenanya, Hakim berkeyakinan terhadap unsur kedua dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua pasal dakwaan ini, Anak mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit jam tangan rantai warna silver merk Bonia, 1 (satu) unit jam tangan warna putih tali kulit warna hitam merk Luminor, 1 (satu) tali pinggang warna biru merk Bonia, 1 (satu) set handset bluetooth dalam tempat bentuk bulat warna merah, 6 (enam) lembar mata uang malaysia pecahan 50 ringgit, 1 (satu) lembar mata uang brunei darussalam pecahan 10 dolar, 2 (dua) lembar mata uang brunei darussalam pecahan 1 dolar, 2 (dua) lembar mata uang saudi arabia pecahan 1 riyals, 1 (satu) lembar mata uang saudi arabia pecahan 5 riyals, dan 1 (satu) lembar mata uang saudi Arabia pecahan 10 riyals dilakukan pada malam dini hari tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB di dalam rumah Saksi korban yang terletak di Gp. Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie secara tanpa izin atau tidak diketahui oleh para Saksi korban sehingga perbuatan itu dilakukan Anak tanpa diketahui atau dikehendaki oleh para Saksi korban yang saat itu sedang berada di Kota Banda Aceh mengantar orang tuanya yang hendak berangkat menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut saja, Hakim berkeyakinan terhadap unsur ketiga dari pasal dakwaan *aquo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua pasal dakwaan ini, Anak mengambil barang-barang milik Saksi korban dengan cara terlebih dahulu masuk ke pekarangan rumah Saksi korban dengan memanjat pagar setinggi 2 meter lalu Anak masuk ke rumah Saksi korban lewat pintu dapur dengan cara mendobrak pintunya dengan kaki hingga merusak 3 kunci pintu, yaitu 2 kunci *barrel* dan 1 kunci *handle* pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan terhadap unsur keempat dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan



telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Anak juga meminta agar Anak diberikan hukuman yang terbaik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak juga mampu bertanggung jawab sehingga Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan selanjutnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini akan Hakim pertimbangkan dengan seksama terlebih lagi Anak dalam perkara ini tidak memiliki lingkungan yang baik sebagai solusi atas perbuatannya yang berulang kali sudah dilakukan dan merugikan keluarganya dan orang lain. Oleh karena itu, Hakim sependapat dengan bentuk hukuman sesuai rekomendasi Bapas dan tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara di LPKA Banda Aceh dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak sudah pernah dihukum penjara di LPKA Banda Aceh dan faktanya mengulangi lagi perbuatannya itu sehingga tidak tampak ada rasa penyesalan atau jera dalam dirinya. Dikhawatirkan Anak berpotensi mengulangi lagi perbuatan melawan hukumnya itu apabila tidak dibina segera disuatu tempat untuk suatu masa tertentu;
2. Anak perlu ditempatkan disuatu tempat agar bisa belajar merubah diri ke-arah yang lebih baik dan supaya tidak merugikan orang lain lagi atau mem-bahayakan keamanan lingkungan masyarakat;
3. Bahwa masa hukuman penjara selama 1 tahun dan 2 bulan di LPKA atas kasus Anak sebelumnya dirasa kurang yang mengakibatkan Anak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum yang sama saat ini;
4. Anak juga perlu dididik lebih tegas agar disiplin bangun pagi untuk ibadah atau setidak-tidaknya untuk melakukan aktivitas rutin manusia biasanya. Di-dikan tegas ini hanya bisa diperoleh apabila Anak ditempatkan disuatu tempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat pula;
5. Anak juga belum tamat SMP dan SMA. Menurut PK Bapas, apabila Anak ditempatkan di LPKA, Anak bisa ikut kejar paket B dan C sehingga nantinya ketika sudah keluar dari LPKA, Anak sudah berpendidikan setara SMA dan



bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada saat ini yang hanya tamat SD;

6. Bahwa Anak dinilai kurang pandai bersyukur ketika sudah diberikan kesempatan bekerja dengan upah Rp60.000,00 per hari sehingga perlu dididik di suatu tempat yang tepat agar bisa lebih mensyukuri lagi nikmat dan kesempatan yang telah diberikan Allah SWT tersebut;

7. Bahwa Anak juga tidak merawat ibunya yang telah strok sehingga kalau pun tidak ditempatkan disuatu tempat di bawah pengawasan, Anak juga tidak pulang ke rumah merawat ibunya melainkan tetap mencari uang untuk mengekos di Banda Aceh yang menurut pengakuannya tujuan ngekos tersebut adalah untuk bermain-main;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan baik tersebut, maka perlu masa pembinaan Anak yang tidak cepat. Namun Hakim juga tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak **paling lama 1/2 (satu perdua)** dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa". Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwakan Anak dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. UU SPPA yang ancaman pidana penjara maksimalnya untuk pelaku dewasa adalah selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit jam tangan rantai warna silver merk Bonia;
2. 1 (satu) unit jam tangan warna putih tali kulit warna hitam merk Luminor;
3. 1 (satu) tali pinggang warna biru merk Bonia;
4. 1 (satu) set handset bluetooth dalam tempat bentuk bulat warna merah;
5. 6 (enam) lembar mata uang malaysia pecahan 50 ringgit;
6. 1 (satu) lembar mata uang brunei darussalam pecahan 10 dolar;
7. 2 (dua) lembar mata uang brunei darussalam pecahan 1 dolar;



8. 2 (dua) lembar mata uang saudi arabia pecahan 1 riyals;
9. 1 (satu) lembar mata uang saudi arabia pecahan 5 riyals;
10. 1 (satu) lembar mata uang saudi Arabia pecahan 10 riyals.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang bukti milik Saksi korban M. Iqbal dan Cut Nadira, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan pula kepadanya setelah putusan ini *inkracht*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan para Saksi korban;
- Anak sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama (Vide: Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgi) sehingga tidak tampak ada rasa penyesalan dan jera dalam dirinya;
- Tidak ada perdamaian antara Anak dengan para Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit jam tangan rantai warna silver merk Bonia;
 2. 1 (satu) unit jam tangan warna putih tali kulit warna hitam merk Luminor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) tali pinggang warna biru merk Bonia;
4. 1 (satu) set handset bluetooth dalam tempat bentuk bulat warna merah;
5. 6 (enam) lembar mata uang malaysia pecahan 50 ringgit;
6. 1 (satu) lembar mata uang brunei darussalam pecahan 10 dolar;
7. 2 (dua) lembar mata uang brunei darussalam pecahan 1 dolar;
8. 2 (dua) lembar mata uang saudi arabia pecahan 1 riyals;
9. 1 (satu) lembar mata uang saudi arabia pecahan 5 riyals;
10. 1 (satu) lembar mata uang saudi Arabia pecahan 10 riyals.

Dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Iqbal Bin Ibrahim Tahir;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sigli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pendamping Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISMUHA ALEANALDI, S.H.

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.